

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta menjadi aspek yang penting dalam kehidupan terutama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, harta di dalam Islam adalah sebagai wasilah /perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah SWT.¹

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan, maka ulama ushul fiqih persoalan ini dimasukkan kedalam salah satu *al-daruriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Di Minangkabau harta adalah bagian terpenting dari berkehidupan bermasyarakat, dalam pemahaman adat Minangkabau harta merupakan amanah yang amat besar, seluruh rahmat dan karunia wajib dipertanggung- jawabkan baik di dunia maupun akhirat.

Masyarakat Minangkabau memiliki adat lembaga yang amat baik sekali, yang telah diatur oleh Datuk Katumanguangan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang. *Ninik* itulah yang menjadi *payung panji* dan *suluh bendang* oleh

¹ M.Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah Dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 18

sekalian kita orang Minangkabau turun temurun sejak zaman dahulu sampai kepada masa sekarang.

maka adat itu telah diatur sedemikian rupa untuk penjaga keselamatan masyarakat Minangkabau, namun masih banyak di antara kita yang tidak paham akan maksud dan tujuan adat itu, dan ada juga yang tidak mau bertanya atau mendalami adat Istiadat itu, padahal segala adat lembaga yang digunakan orang dalam Nagari itu perlu bagi diri sendiri, kaum kerabat, dan bagi masyarakat luas guna menyelamatkan kehidupan bermasyarakat .

Karena kurangnya pemahaman tentang adat Limbago Minangkabau itu, seringkali terjadi kesalahan dalam menerapkan adat itu, yang tentu akan mendatangkan kerugian yang besar bagi isi Bagari. Dan seringkali timbul perbedaan pendapat di dalam masyarakat dalam mempertahankan adat, lebih-lebih dalam mempertahankan satu pepatah dan kias ibarat adat yang sulit, sehingga menimbulkan pertengkaran.²

Di Minangkabau secara umum harta sendiri terbagi menjadi dua yaitu ada yang disebut harta pusaka tinggi dan pusaka rendah, pada pusaka tinggi biasanya didapatkan dari keturunan sebelumnya ke keturunan sesudahnya, kalau pusaka rendah didapatkan dari pencaharian ayah dan ibu yang nantinya dibagi sesuai kewarisan Islam.

Pusaka tinggi dalam Minangkabau itu dikelola oleh *Bundo Kanduang* atau kaum ibu dimana hanya boleh diambil manfaat dan tidak boleh diperjualbelikan hanya boleh digadaikan dengan empat alasan itupun harus atas kesepakatan semua

²Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2017), v

warga kaum. Keempat alasan itu adalah 1) *maik tabujua di ateh rumah* (mayat terbujur di atas rumah), 2) *mananggakan gala pusako* (mendirikan gelar pusaka), 3) *gadiah gadang indak balaki* (gadis dewasa belum bersuami), 4) *rumah gadang katirisan* (rumah gadang ketirisan), yaitu biaya memperbaiki rumah gadang.

Itu yang seharusnya tetapi dengan seiringnya perubahan jaman atau perubahan kehidupan terutama karena kebutuhan ekonomi yang makin tinggi maka di Kubang Putihah pengelolaan pusaka tinggi sudah bergeser dari aturan yang seharusnya kalau dulu pusaka tinggi itu tidak boleh dijual sekarang boleh dijual, kaum laki-laki mulai menguasai harta pusaka tinggi seperti membawa harta pusaka tinggi itu ke rumahnya, harta pusaka tinggi mulai dibagi-bagikan dan sebagainya, kemudian garis keturunan di Kubang Putihah jika tidak ada lagi keturunan garis perempuan lalu punah maka cenderung harta tersebut dijual, harusnya jika tidak ada *kamanakan saparuik* (sedarah) maka turunya *kamanakan sadaguak* (sesaudara) yaitu misal dalam sebuah keluarga hanya ada laki-laki maka diliat ke saudara nenek atau ibu lainnya.³

Berdasarkan dari permasalahan di atas penulis mencoba untuk menelaah dan menganalisis lebih lanjut mengenai harta pusaka tinggi yang terjadi di kubang putihah, dengan ini ini penulis sangat tertarik untuk membahas topik dengan judul **“Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam”**.

³ Observasi Permasalahan Yang Terjadi Di Nagari Kubang Putihah, 20 Februari 2019

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan maksud penelitian ini. Maka penyusun memfokuskan penelitian untuk meneliti tentang pengelolaan harta pusaka tinggi di Minangkabau menurut Hukum Islam.

Adapun pertanyaan peneliti meliputi:

1. Bagaimana kedudukan Harta waris Pusaka Tinggi Di Nagari Kubang Putiah?
2. Bagaimana Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Nagari Kubang Putiah?
3. Apakah Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Nagari Kubang Putiah itu sesuai dengan Hukum Islam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengetahui kedudukan harta pusaka tinggi di Minangkabau.
 - b. Mengetahui pengelolaan harta pusaka tinggi di masyarakat nagari tersebut.
 - c. Mengetahui kesesuaian pengelolaan harta pusaka tinggi Nagari Kubang Putiah menurut perspektif Hukum Islam
2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang pengelolaan harta pusaka tinggi di Minangkabau menurut perspektif Islam.

b. Manfaat praktis

1. Bagi masyarakat Minangkabau

Penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat terhadap sistem pengelolaan harta pusaka tinggi di Minangkabau.

2. Bagi pemangku adat

Penelitian ini menjadi salah satu referensi dalam memecahkan masalah pengelolaan harta pusaka tinggi.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima (5) bab, pada masing-masing bab tidak dapat dipisahkan karena memiliki keterkaitan satu sama lain. Sistematika pembahasan ini dimaksud agar dalam penulisan dapat terarah dan sistematis. Gambaran lebih jelas pada skripsi ini bisa dilihat pada bab-bab yang antara lain :

Bab I menjelaskan tentang latar belakang yang berisi tentang alasan pemilihan judul, fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan harta pusaka tinggi, pengelolaan harta pusaka tinggi dan pengelolaan harta pusaka tinggi menurut perspektif Hukum Islam. yang bertujuan agar pembahasan ini tajam dan tepat mengenai sasaran serta tidak melebar sehingga diharapkan hasil yang maksimal, serta tidak lupa pula tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun pengembangnya kemudian tampak dalam sistematika penulisan.

Bab II berisi uraian kajian pustaka mengenai harta dalam Islam, cara mendapatkan harta dalam Islam, sistem kekerabatan hukum adat di Indonesia, sistem kekerabatan adat Minangkabau, pengaruh masuknya Islam terhadap sistem kewarisan adat Minangkabau, dan pewarisan adat Minangkabau. Kajian pustaka tersebut menjadi landasan teori untuk melakukan penelitian.

Bab III menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif. Dan dilanjutkan dengan tempat atau lokasi penelitian guna untuk mengetahui kenyataan di lapangan atau mengetahui sesuatu yang alami terjadi di masyarakat. Selanjutnya menentukan informan dalam penelitian atau teknik penelitian selanjutnya teknik mengumpulkan data dengan teknik triangulasi. Setelah itu dilakukan keabsahan data. Selanjutnya teknik analisis data sebuah proses mensesederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca.

Bab IV mengenai hasil penelitian yang telah didapatkan lalu dibahas mengenai sejarah singkat Nagari Kubang Putiahlalu sejarah pengaruhnya Islam pada harta pusaka tinggi lalu mendapatkan hasil bagaimana kedudukan harta pusaka tinggi di Minangkabau, pengelolaan harta pusaka tinggi dan bagaimana pengelolaan harta pusaka tinggi ini dalam perspektif Hukum Islam.

Bab V pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai penutup yang meliputi kesimpulan dari setiap bab dari awal hingga bab terakhir, saran-saran dan hasil penelitian seperti lampiran-lampiran penelitian yang didokumentasikan diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan